

Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Rahma Destia

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Rumzi Samin

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ramadhani Setiawan

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: rahmadestia244@gmail.com

Abstract. Drug abuse is an extraordinary crime and has reached a very worrying situation and is also being implemented by law enforcement. Drugs are a serious problem that is currently being faced by the State of Indonesia, starting from the local and national environment, this can be seen from the increase in cases of drug arrests which can be revealed to have increased both in terms of the number of users and the number of dealers. The purpose of this study was to determine the implementation of drug use rehabilitation at the National Narcotics Agency in Tanjungpinang. In order to get accurate results select informants, head of BNN, rehabilitation implementers, rehabilitation beneficiaries and the community. This research method is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. This technique uses the theory of Van Metter and Van Horn. Based on the results of this study, the implementation of the drug abuse rehabilitation program at the Tanjungpinang City BNN went well in outpatient and inpatient rehabilitation programs. In the outpatient process there are obstacles. The conclusion from this study is that the implementation of the drug abuse rehabilitation program at the National Narcotics Agency (BNN) in Tanjungpinang City has been running according to the regulations of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia No. 24 of 2017 concerning Rehabilitation Service Standards for narcotics addicts and victims of narcotics abuse. Suggestions from this study are the need for more attention to the proportion of measures and policy goals, increase human resources and budget, involve related organizations, improve the quality of implementing agents, improve communication, and involve social, economic and political environmental factors.

Keywords: Drug abuse, rehabilitation program, National Narcotics Agency.

Abstrak. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan telah mencapai situasi yang sangat dikhawatirkan dan juga diterapkan penegakan hukum. Narkoba merupakan masalah serius yang sedang dihadapi Negara Indonesia pada saat ini mulai dari lingkungan lokal maupun nasional, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus penangkapan narkoba yang dapat diungkap mengalami peningkatan baik dari segi jumlah yang memakainya maupun jumlah dari pengedaranya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi rehabilitasi penggunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional di Tanjungpinang. Untuk mendapatkan hasil yang akurat memilih informan, kepala BNN, pelaksana rehabilitasi, penerima manfaat rehabilitasi dan masyarakat. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Berdasarkan hasil dari penelitian ini implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungpinang berjalan dengan cukup baik dalam program rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Pada proses rawat jalan terdapat kendala. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar pelayanan Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya perhatian lebih terhadap proporsi ukuran dan tujuan kebijakan, peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, melibatkan organisasi terkait, meningkatkan kualitas agen pelaksanaan, peningkatan komunikasi, serta melibatkan faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, Program rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan telah mencapai tingkat kekhawatiran yang tinggi, yang juga diperlakukan dengan penegakan hukum. Permasalahan sosial adalah sebuah fenomena yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan masyarakat dewasa ini. Di Indonesia, narkoba merupakan masalah serius yang sedang dihadapi baik di tingkat lokal maupun nasional, terbukti dari peningkatan jumlah kasus penangkapan narkoba dan penyalahguna narkoba. Dalam konteks sosial, individu yang tergantung pada narkotika mengalami disfungsi otak, masalah fisik, masalah psikologis, dan masalah sosial, seperti yang dikutip oleh Shobirin (2017:4). Dampak dan pengaruh penyalahgunaan narkotika terkait erat dengan kondisi kesejahteraan sosial, baik bagi individu yang menggunakannya, keluarga mereka, maupun lingkungan sekitarnya. Narkoba memiliki peran penting dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan merupakan kebutuhan yang terus-menerus disediakan dalam beberapa kasus penyakit. Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, penting untuk menggunakan narkoba sesuai dengan standar kesehatan, karena jika penggunaannya tidak tepat, dapat berbahaya bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba, baik narkotika maupun obat terlarang, adalah masalah serius yang mengancam masa depan bangsa dan negara Indonesia. Efek merusak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah alasan yang tepat bagi negara untuk menyatakan bahwa perdagangan dan penyebaran narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, dan perlu diterapkan penegakan hukum yang tegas.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini telah menambah diseluruh Indonesia tidak terkecuali juga di Tanjungpinang hal ini dapat mengakibatkan beberapa faktor baik itu eskternal maupun internal. Selain itu, wilayah Tanjungpinang juga berdampak kepada peredaran narkoba yang dapat dilalui jalur laut dan pelabuhan tikus yang ditepi-tepi laut dan pantai Tanjungpinang atau dibintan. Kurangnya pengawasan di wilayah laut dan keberadaan pelabuhan ilegal menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan peredaran narkoba. Baik jumlah pecandu maupun pengedar narkoba terus meningkat, dan hal ini menjadi masalah yang signifikan yang dihadapi Pemerintah Tanjungpinang saat ini. Selain itu juga proses rehabilitasi pecandu narkoba yang diterapkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) keadaan geografis wilayah Tanjungpinang yang terbatasannya dekat negara tetangga yang menjadi tempat transit bagi barang-barang ilegal tersebut untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan beberapa penangkapan kasus narkoba yang terkait dengan jaringan internasional di Tanjungpinang.

Berdasarkan Polres Tanjungpinang kasus narkoba masih banyak, diantaranya masih dalam masa penyelidikan dan masih ada juga sudah berada dalam tahap kedua kejaksaan, angka ini membuktikan bahwa kasus narkoba di Tanjungpinang ini masih meningkat terus menerus, sangat penting ada tindakan yang lebih serius lagi oleh karena itu semua lembaga yang berwenang untuk melakukan program rehabilitasi baik untuk mencegah ataupun tidak langsung.

Tabel 1.1 Data Klien Rehabilitas Penyalahgunaan atau Narkotika di BNN Tahun 2020-2022

No	Tahun	Total Rehabilitasi
1	2020	52 orang
2	2021	53 Orang
3	2022	61 orang
Jumlah		169 orang

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan kasus narkoba untuk mengatasi pecandu narkoba. Di Tanjungpinang, BNN (Badan Narkotika Nasional) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tugas mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia, termasuk di Kota Tanjungpinang, adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk masyarakat. Dengan adanya BNN Kota Tanjungpinang, diharapkan mereka dapat menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di kota tersebut. Selain upaya pencegahan, salah satu langkah penting adalah rehabilitasi bagi para pengguna narkoba untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap narkoba. Program rehabilitasi narkoba bertujuan untuk membantu pengguna narkoba mengembangkan kemampuan beradaptasi secara mandiri dan mendukung mereka dalam mencapai potensi fungsional yang tinggi. Ini terdiri dari upaya dan pelatihan medis, mental, psikososial, agama, pendidikan, dan kejuruan, tinggi pada tingkat mental dan keuangan. Mereka pada akhirnya dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

**Tabel 1.2 Data Klien yang Kembali menjadi Pecandu Narkotika Tanjungpinang Tahun
2020-2022**

No	TAHUN	TOTAL
1	2020	2 ORANG
2	2021	3 ORANG
3	2022	2 ORANG
JUMLAH		7 ORANG

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2023

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah organisasi yang tidak termasuk dalam kementerian dan memiliki tugas dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjadi dasar hukum yang mengatur fungsi dan tugas BNN. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan orang, BNN memiliki kewajiban untuk melaksanakan program rehabilitasi. Dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional ini juga merupakan salah satu program pemerintah dan salah satunya adalah upaya mewujudkan “Indonesia Negara Bebas Narkoba”. Bidang rehabilitasi berfokus pada:

1. Meningkatnya kebutuhan pelaporan pecandu narkoba.
2. Inisiatif untuk menawarkan perawatan rehabilitasi sosial dan medis bagi pecandu narkoba.
3. Inisiatif untuk meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi sosial dan medis berdasarkan prioritas meningkat kerentanan kawasan terhadap penggunaan narkoba.
4. Penyuluhan lanjutan bagi penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan, dan mantan penyalahgunaan.

Rehabilitasi sebagai tindakan untuk penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan cermat selama masa hukuman. Namun, kenyataannya masih ada kasus di mana setelah menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN), beberapa mantan pengguna narkoba kembali ke kebiasaan menggunakan dan bahkan terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul “**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU**”.

KAJIAN TEORITIS

1. Implementasi

Van Metter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Wahab (2014:135), menggambarkan bahwa proses implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, badan pemerintah, atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tertentu. Badan-badan tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan yang memiliki dampak pada masyarakat. Namun, dalam konteks ini, badan-badan pemerintah sering menghadapi situasi di mana tugas-tugas yang mereka hadapi berada di bawah undang-undang, sehingga membuat mereka kesulitan dalam mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier seperti yang dikutip oleh Subarsono (2015:94-99), terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)
- b. Karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of statute or structure implementation*)
- c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Dalam implementasi suatu program, jika sasaran program mencakup seluruh populasi, maka program tersebut akan lebih mudah diimplementasikan. Sebaliknya, jika program ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat, maka implementasinya akan lebih kompleks dan menantang.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Abidin (2012:145). Tanpa implementasi, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Terkadang, proses ini juga dipengaruhi oleh faktor politis dan intervensi berbagai kepentingan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian ini juga bersifat deskriptif. Dengan pendahuluan kualitatif ini juga bertujuan mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi yang dilakukan BNN untuk melindungi objektivitas penelitian selaku instrument, sehingga dipakai pokok-pokok butir wawancara. Menggunakan pedoman observasi dan studi

dokumentasi sebagai acuan dalam melakukan observasi dan studi dokumentasi. Metode penelitian untuk mengelola data yang dikumpulkan lewat wawancara, observasi, serta studi dokumentasi disebut analisis data. Reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses-proses dalam teknik analisis data kualitatif sebagai salah satu bentuk strategi untuk menggambarkan, mengkaji, dan memahami signifikansi sejumlah orang atau kelompok individu yang dianggap berasal dari kepedulian sosial dan kemanusiaan dalam buku *research design*. Sebaliknya, penelitian kualitatif menurut Saryono (2010) merupakan penelitian yang dipakai buat memandang, mengenali, memaparkan, serta mengkarakterisasi mutu ataupun keistimewaan faktor-faktor sosial yang tidak bisa dikuantifikasi, dipaparkan, ataupun dideskripsikan dengan memakai metode kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah selanjutnya analisis Implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungpinang dilihat dari penilaian indikator keluaran program mengacu kepada teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengerahui oleh 6 (enam) variabel yakni: standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Berdasarkan teori ini proses implementasi kebijakan diawal dengan output kebijakan dari bahan-bahan pelaksana yang kemudian dibentuk kepatuhan kelompok sasaran terhadap ouput kebijakan tersebut yang menghasilkan dampak yang nyata dari ouput kebijakan dan untuk melihat apakah dampak tersebut sudah sesuai dengan bagaimana persepsi atau sebaliknya. Berikut adalah penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti:

1. Standart Dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen pelaksana. Ukuran dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018-73) kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari standart dan tujuan kebijakan, sudah memiliki standart dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan intruksi presiden maupun pemerintah. Bahwa masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Dimana masyarakat menjadi penerima pelayanan rehabilitasi, para pelaksana atau penyelenggaraan dalam program

rehabilitasi ini, tujuan dari program ini untuk memuliahkan kembali rasa percaya diri tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat lingkungan sosial.

2. Sumber Daya

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018-73). Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Artinya sumber daya menjadi salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwanya kesediaan jumlah sumber daya manusia yang mengenai masyarakat Tanjungpinang masih belum sesuai yang di inginkan namun kalau dengan tim pelaksana dalam program rehabilitasi sudah disusun dan dibentuk dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, karena program rehabilitasi ini merupakan program yang ditujukan kemasyarakat Tanjungpinang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, sumber daya *finansial* yang dimiliki kurang mencukupi kalau untuk rehabilitasi karena berkerjasama dengan instansi lainnya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018-73). Sejauh Mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah politik mendukung implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwanya agen pelaksana dari program ini semua dilibatkan untuk mencapai tujuan program rehabilitasi ini, baik agen internal maupun eksternal agar pencapaian dari program ini lebih efektif. Karakteristik agen pelaksana bagaimana hubungan yang terjalin antar unit pelaksana rehabilitasi Kota Tanjungpinang dengan instansi lain. Untuk pelaksanaan program rehabilitasi ini para pelaksana memang sesuai dengan bidang dan fungsinya,

4. Sikap Atau Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan Kondisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwanya sikap para pelaksana sudah dengan baik. Dimana pelaksana mengetahui tugas, fungsi dan tanggungjawab nya

sebagai pelaksana program rehabilitasi ini, terkait kotak sarana supaya layanan agar lebih meningkat lagi kualitas layanannya.

5. Komunikasi Antara Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Dalam berbagai kasus, implementasi program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwanya koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Setiap organisasi yang terlibat mengerti tugas dan fungsinya, bukan hanya secara hukum jelas pola koordinasi tetapi juga dengan pelaksana kebijakan juga berjalan dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Terkait dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwan didukung semua elemen baik masyarakat, pemerintah dan penerima hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang dijalankan memberikan manfaat bagi lingkungan ekonomi, sosial, politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang sudah berjalan sesuai peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar pelayanan Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba terdapat saran secara umum dan khusus untuk pelaksana. Adapaun saran secara umum dari peneliti yaitu:

1. Di harapkan kepada pihak Badan Narkotika (BNN), untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang program rehabilitasi. Dan diharapkan pula pihak BNN juga menambah fasilitas mengenai rawat inap untuk mempermudah akses dalam program rehabilitasi tersebut.
2. Diharapkan dari pihak BNN Tanjungpinang untuk lebih diperketatkan lagi pengawasannya agar yang sudah direhabilitasi tidak kembali menggunakan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada keluarga tercinta yaitu mamah Muslina dan ayah Mulyadi yang telah membantu dan berdoa, selalu kasih motivasi selama perkuliahan, serta adik-adikku sayang Ariski Ananda dan Milda Safitri yang memberikan semangat yang luar biasa. Ucapan terima kasih untuk bapak Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan dan memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Bapak Ramadhani Setiawan, S.,M. Soc.Sc selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan membimbing penulis sehingga selesainya penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, k. (2009). Diversi sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. Malang: UMM PERS.
- Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan, Bugin. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group
- Dirdjosisworo, s. (1990). HukumNarkotikaIndoneisia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joneis, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).
- Lammintang, p. (2010). Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lartodiharjo. (2007). Kenali Narkoba dan Musuhi Peinyalahgunaannya. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Lexy J, Moleong. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Martono,L.&(2006). Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bersis Sekolah . Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Mulyadi, (2018). Studi kebijakan public dan pelayanan publik(Hendrikus,ed.). Bandung: alfabeta.
- Nuigroho,Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta
- Rani.T.B, dkk. (2020). Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan. Semarang: UNDIP PRESS
- Suigiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta.
- Syamsui Bahri, dkk. (2020). Model Implementasi Program Lembaga Penjamin Mutu, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung
- Tachjan,d. (2006). Implemeintasi Kebijakan Publik . Bandung: Api.
- Winarno, b. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wreisniworo,dkk. (2010). Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba, Cetakan Pertama, Jakarta: Mitra Bitibmas

Sumber Website

<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/400/158>

<https://www.sehatq.com/artikel/tahapan-rehabilitasi-narkoba-jeifri-nichol10>Pengertian Narkoba

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-paraahli.html>

<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>

<https://indonesiabaik.id/infografis/penggolongan-narkoba>

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/syahrul-perangi-narkobauntukgenerasi-anak>

<https://media.neliti.com/media/publications/96545-ID-implementasi-kebijakanrehabilitasi-peng.pdf>

<https://bnn.go.id/berita-satker/rehab/>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1766/1381>

<https://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan/syarat-syarat>

Jurnal

Djaba Misbahudin (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Geiap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

Fitri Selvia. (2020). Implemeintasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumateira Barat.

Haerana. (2016). Impelementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar.

Hanifa Warih Tio. (2020). Implementasi Rehabiliasi Sosial Basis Biopsikososial Spritual bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur.

M. E. Purwani, S. P., Yusa Darmadi, A. A. N., & Walesa Putra, I. M. (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Deinpasar. *Kertha Patrika*,38(1). Doi:10.24843/ KP.2016.v38.i01.p05

Novitasari Erika. (2018). Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberatasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar.

Rudy Purwanto Feby (2019). Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalagunaan Narkotika Studi di Rumah Sakit Jiwa dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nuisa Tenggara Barat.

Dokumen

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan pegedaran gelap narkoba (P4GN).

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan peraturan No. 25 Tahun 2011, tentang jaminan layanan rehabilitasi tanpa pidana.